

SURAT EDARAN

NOMOR : 53 TAHUN 2020

TENTANG

KEBIJAKAN UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TERKAIT PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

Kepada Yth.

1. Civitas Akademika
 2. Tenaga Kependidikan
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) pada Satuan Pendidikan dan Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor 069-08/2020 tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan COVID-19 pada Area Publik di lingkungan Kementerian Agama tanggal 9 Maret 2020, serta Surat Edaran Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Antisipasi Penyebaran Virus Corona di UIN Sunan Kalijaga, dengan ini kami sampaikan langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai berikut:

1. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di lingkungan UIN Sunan Kalijaga tetap dilaksanakan dengan sistem pembelajaran *online* atau penugasan. Kegiatan praktik (laboratorium, praktik lapangan, KKN, dan sejenisnya) dilakukan penjadwalan ulang atau diganti dengan metode lain yang sesuai dengan perkembangan keadaan.
2. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan banyak orang seperti Wisuda, IPPBMM (Invitasi Pekan Pembinaan Bakat dan Minat Mahasiswa), dan sejenisnya ditunda pelaksanaannya sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian.
3. Presensi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan secara manual.
4. Dilarang bepergian ke luar negeri dan kota-kota di dalam negeri yang terkonfirmasi COVID-19.
5. Bagi yang baru pulang dari luar negeri dan kota-kota dalam negeri yang terkonfirmasi COVID-19 diminta untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan di rumah selama 14 hari sejak kepulangan.
6. Bagi yang merasakan gejala mirip COVID-19 diharap segera membuat janji konsultasi personal dengan dokter atau fasilitas layanan kesehatan untuk meminimalkan potensi penyebaran.
7. Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru di UIN Sunan Kalijaga diselenggarakan dengan mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan standar yang ditetapkan Pemerintah.
8. Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Lembaga dan Unit-Unit diminta untuk menyediakan fasilitas pencegahan penyebaran COVID-19 di kampus seperti *antiseptic*/sabun cuci tangan di tempat strategis di lingkungan kampus dan penyemprotan disinfektan. Selain itu, warga UIN Sunan Kalijaga diharapkan dapat menyediakan *antiseptic*/sabun cuci tangan/masker secara mandiri.
9. Dalam rangka memperkuat koordinasi, UIN Sunan Kalijaga membentuk Satuan Tugas Pencegahan Penyebaran COVID-19.
10. Bagi yang aktif dalam pengabdian kepada masyarakat dimohon untuk memanfaatkan forum pengabdian sebagai media edukasi tentang COVID-19 dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari tenaga profesional atau petunjuk Pemerintah.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan terhitung sejak tanggal 16 Maret sampai dengan 30 April 2020. Kebijakan ini akan dievaluasi secara periodik.

Akhirnya kepada Allah SWT Yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kita semua bermohon dengan memperbanyak amalan zikir dan doa, agar kita semua terhindar dari segala macam musibah dan bencana. Amin ya Rabbal 'Alamin.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 14 Maret 2020

Plt. Rektor

